



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



**DINAS KOPERASI, UKM, TENAGA KERJA,
DAN TRANSMIGRASI
KAB. SIDENRENG RAPPANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Daerah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 48 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng sebagai pedoman susunan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan Perangkat dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Koperasi
4. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Bidang Tenaga Kerja
6. Bidang Transmigrasi
7. UPT Balai Latihan Kerja
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan dengan struktur organisasi dan tata kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang maka masing-masing mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

A. KEPALA DINAS

Tugas pokok dari Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Dinas ;
2. Menyusun dan Menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas dengan instansi terkait;
4. Mengkoordinasikan dengan sekretariat dan Bidang-Bidang Lingkup Dinas Koperasi. UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
6. Menyelenggarakan Perumusan Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
7. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Pengembangan bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
8. Menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas dan memfasilitasi peran serta masyarakat di Bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menerima dan menindak lanjuti data dan informasi di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
10. Menjalin kerjasama dengan pemanfaat dan pemerhati di bidang Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
12. Menyampaikan Telaahan staf kepada Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
13. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala.

15. Membuat laporan secara berkala dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam DP-3.

Sedangkan Fungsi Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Pembinaan Kesekretariatan Dinas;
- b. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Koperasi;
- c. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang UMKM;
- d. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Tenaga Kerja;
- e. Penyelenggaraan dan Pembinaan di Bidang Transmigrasi;
- f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

B. SEKRETARIS

Uraian tugas Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai berikut :

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Dinas serta para Kepala Bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di lingkup Sekretariat;
5. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bagian lingkup Sekretariat;
6. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Sekretariat;
7. Mengkompilasi dan mengakselerasi Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari masing-masing bidang lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

8. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari bidang-bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
9. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas;
10. Menyelenggarakan Pembinaan Kegiatan Kehumasan di lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
11. Menetapkan pengalokasian perlengkapan dinas;
12. Menyelenggarakan penataan Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas;
13. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dinas dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan dinas serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Dinas;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas;
15. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat Dinas;
16. Menyelenggarakan pengumpulan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program/rencana kerja Dinas;
17. Menyelenggarakan dan menghimpun, mengolah, menggandakan, mendistribusikan dan menyimpan dokumen Perencanaan dan laporan dinas secara rapi;
18. Menyelenggarakan dan menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;
19. Menyelenggarakan urusan umum, Perencanaan, perlengkapan, Keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga serta fungsi Kehumasan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
20. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;
21. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

22. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
23. Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
24. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat;
25. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Dinas secara berkala;
26. Membantu kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
27. Menyelenggarakan Perumusan Laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas;
28. Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Perencanaan Umum;
- b. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan keuangan;
- c. Penyelenggaraan dan Penatausahaan urusan Umum dan Kepegawaian.

C. BIDANG KOPERASI

Tugas Kepala Bidang Koperasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Koperasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Koperasi.
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya Lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang Koperasi dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan Mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Koperasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Koperasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Koperasi;
8. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Koperasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penciptaan Koperasi yang sehat;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pemberian dukungan dan perluasan jaringan dan kemitraan usaha perkoperasian;
11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, pendataan dan pemutakhiran data serta evaluasi dan publikasi data perkembangan usaha koperasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Koperasi;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Koperasi;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Kinerja Bidang dalam Bidang Koperasi dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja Pegawai dalam SKP.

Fungsi Kepala Bidang Koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana perkoperasian;
- c. Penyelenggaraan Perkoperasian menyangkut kehidupan koperasi.

D. BIDANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Tugas Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang UMKM;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang UMKM;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang UMKM;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang UMKM;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang UMKM;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang meliputi aspek produksi, sumber daya manusia dan teknologi proses;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim

usaha yang meliputi aspek teknis dan managerial dalam rangka pola keterkaitan Bapak Angkat dan Mitra Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

11. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis mediasi dan fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan UMKM;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang UMKM;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pembinaan dan Pengembangan ekonomi masyarakat skala Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian perluasan akses dan jaringan pola kemitraan dan investasi bidang usaha skala Mikro, Kecil dan Menengah.

E. BIDANG TENAGA KERJA

Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Tenaga Kerja;

2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Tenaga Kerja;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan
5. oordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Tenaga Kerja;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Tenaga Kerja;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pendayagunaan tenaga kerja, pengawasan dan perlindungan tenaga kerja;
10. Menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang;
11. Membina dan mengkoordinasi pembuatan laporan secara berkala;
12. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kerja;
13. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
14. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tenaga Kerja;
16. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
17. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;

18. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
19. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Tenaga Kerja sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pendayagunaan tenaga kerja
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perlindungan tenaga kerja

F. BIDANG TRANSMIGRASI

Tugas Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Bidang Transmigrasi;
2. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Transmigrasi;
3. Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang dengan Kepala Dinas dan Sekretaris serta Kepala Bidang lainnya lingkup Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
4. Menyelenggarakan perumusan Penetapan Kinerja Bidang dalam rangka penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
5. Membina dan mengkoordinir unit-unit kerja di lingkup Bidang Transmigrasi;
6. Mendistribusikan Tugas kepada Seksi-Seksi di lingkup Bidang Transmigrasi;
7. Membantu Kepala Dinas dalam Pembinaan dan Pengembangan Pegawai di lingkup Bidang Transmigrasi;
8. Merumuskan Pedoman penyelenggaraan tugas Bidang Transmigrasi;
9. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat transmigrasi;
10. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan Perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta Prosedur Tetap (Protap) Pembinaan dan Pengembangan Transmigrasi;
11. Melaksanakan telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;

12. Melakukan pengawasan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang;
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Transmigrasi;
14. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
15. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Bidang dalam rangka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ-IP) Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
16. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bidang;
17. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam SKP.

Fungsi dari Kepala Bidang Transmigrasi sebagai berikut:


- a. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan kawasan dan penempatan transmigrasi
- b. Penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat transmigrasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada lampiran Laporan Kinerja 2023 ini.

Sumberdaya manusia merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam sebuah organisasi, sukses sebuah organisasi banyak dipengaruhi oleh komposisi sumberdaya manusianya

Sumberdaya manusia Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi adalah 29 orang PNS dengan komposisi 15 orang laki-laki dan 14 orang perempuan

Gambar 1.1. Komposisi SDM Berdasarkan Gender




Berdasarkan jenjang pendidikan, Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi memiliki ASN lulusan SLTA hingga S2 dengan komposisi seperti tabel berikut.


Tabel 1.1. Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
SLTA	3
D3	1
S1	17
S2	7
S3	1

Gambar 1.2. Presentase ASN Menurut Jenjang Pendidikan




Gambar 1.3. Perimbangan ASN per Jenjang Pendidikan dan Terpilah Jenis Kelamin tahun 2023



Pada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi terdapat 11 jabatan struktural yang terdiri atas 1 jabatan eselon II b, 1 jabatan eselon III a, 4 jabatan eselon III b, 4 jabatan eselon IV a, dan 1 jabatan IV b yang ada dalam gambar berikut.

Gambar 1.4. Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural



1.2 ISU/PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang diperhadapkan kepada isu-isu strategis. Isu Strategis merupakan salah satu variabel yang menjadi acuan dalam penyusunan suatu perencanaan dan isu ini kemudian dijabarkan dalam program. Isu strategis muncul dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi suatu permasalahan pembangunan.

Dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang telah ditetapkan isu strategis meliputi:

1. Peningkatan peran koperasi dalam perekonomian daerah.
2. Peningkatan sumberdaya manusia koperasi & UMKM
3. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM di tengah sengitnya persaingan dalam dunia usaha
4. Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pemagangan, standarisasi kompetensi dan pengembangan produktivitas
5. Peningkatan penciptaan kesempatan kerja, kualitas penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja
6. Peningkatan pengawasan dan perlindungan tenaga kerja
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan transmigrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Perjanjian kinerja sebagai komitmen perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah yakni:

" TERWUJUDNYA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SEBAGAI DAERAH AGRIBISNIS YANG MAJU DENGAN MASYARAKAT RELIGIUS, AMAN, ADIL, DAN SEJAHTERA"

Untuk mendukung visi tersebut telah ditetapkan 7 misi. Dari ketujuh misi tersebut yang terkait dengan Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah misi

Kedua Memajukan usaha agribisnis, UMKM, dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas, dan jual.

Ketiga Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.

Keenam Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.

Dari visi di atas dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM

Sasaran :

Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

Tujuan 2. Memperluas kesempatan kerja

Sasaran :

Meningkatnya kualitas tenaga kerja

Tujuan 3. Mengembangkan dan memajukan kawasan transmigrasi

Sasaran :

Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi

Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2023, IKU dan APBD. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3.200
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	3,24
Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	%	100

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi telah menetapkan IKU sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	Total volume usaha kop/UMKM sampel dibagi jumlah kop/UMKM sampel	Laporan Hasil evaluasi kinerja
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	Jumlah pencari kerja yang mendaftar dibagi jumlah pencari kerja yang terserap dikali 100%	Laporan Hasil evaluasi kinerja
Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	%	Jumlah kawasan transmigrasi yang lepas binaan dibagi jumlah kawasan transmigrasi dikali 100%	Laporan Hasil evaluasi kinerja

Tabel 2.2. IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan

pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp18.933.713.000, yang digunakan untuk membiayai Belanja Program Urusan dan Belanja Program Penunjang Urusan. Sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3. Rencana Belanja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi TA 2023

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja program urusan	15.540.958.000	82,08
2	Belanja program penunjang urusan	3.392.755.000	17,92
Jumlah		18.933.713.000	100,00

Alokasi anggaran Belanja Program Urusan tahun 2023 sebesar Rp18.933.713.000 yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.4. Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2023

SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE ANGGARAN
Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	13.827.755.000	88,98
Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	1.698.203.000	10,93
Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	15.000.000	0,097
TOTAL		15.540.958.000	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN IKU

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang selaku pengembang amanah masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2023.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam RENSTRA Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian kinerja IKU Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang secara ringkas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3.200	3.207	100,22
2.	Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	3,24	3,78	116,67%
3.	Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	%	100	100	100%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 untuk tahun anggaran 2023 sebanyak 3 indikator, dan dari jumlah tersebut dapat dibagi berdasarkan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA (%)	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	91 <	Sangat Tinggi	ST
2.	76 < 90	Tinggi	T
3.	66 < 75	Sedang	S
4.	51 < 65	Rendah	R
5.	< 50	Sangat Rendah	SR

Dari 3 IKU di atas, kinerja yang dicapai menunjukkan bahwa keempatnya memenuhi kriteria sangat tinggi. Analisis keberhasilan dan kegagalan pencapaian IKU PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 akan dijelaskan pada analisis capaian kinerja sasaran strategis di bawah.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa hampir sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala. Rincian analisis

capaian masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

SASARAN 1: Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan menjumlahkan rata-rata volume usaha koperasi dan rata-rata volume usaha UMKM. Untuk memperoleh Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM digunakan rumusan :

$$\text{Rata-rata vol usaha koperasi} + \text{Rata-rata vol usaha UMKM}$$

Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel di bawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3200	3207	100,22
Rata-rata capaian		3200	3207	100,22

Target kinerja untuk indikator sasaran 1 adalah Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM sebesar Rp 3.200 Juta per tahun, dan realisasinya sebesar 3207 Juta per tahun dengan capain target 100,22%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM				100,65	99,94	100,22
Rata-rata capaian				100,65	99,94	100,22

Capaian tahun 2023 terdapat peningkatkan dibandingkan capaian tahun 2022. Dimana tahun lalu capaian 99,94% dan tahun 2023 mencapai 100,22% atau terjadi peningkatan 0,28%.

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi tahun 2023	Capaian (%)
Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	Rp Juta per tahun	3200	3207	100,22

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra PD Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka diketahui bahwa capaian indikatornya telah melampaui target jangka menengah. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang telah dilakukan berdampak sangat positif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Keberhasilan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ini didorong oleh upaya dan dukungan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Sidenreng Rappang.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ini adalah sebesar Rp13.827.755.000, dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp13.717.269.066 atau 99,20 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100,22% berarti tercapai efisiensi sebesar **1,02%**.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** ditopang oleh:

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan PerundangUndangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
 - Sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan
 - Sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Program Pengembangan UMKM yang terdiri atas satu kegiatan, yakni:

- ✓ Kegiatan: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - Sub Kegiatan: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Keberhasilan pencapaian target indikator sasaran 2 disebabkan oleh program, kegiatan, serta sub kegiatan yang mendukung dapat berjalan dengan baik berkat upaya pemerintah kabupaten dalam menjalankan program kegiatan serta dukungan pemerintah provinsi dan pemerinah pusat.

SASARAN 2: Meningkatnya kualitas tenaga kerja

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023 Pencapaian Indikator tahun 2022 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	3,24	3,78	116,67
Rata-rata capaian				

Dari indikator kinerja sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja** ini mencapai target hingga 116,67% dari target 3,24% tercapai 3,78%.

Untuk memperoleh Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja digunakan rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah pendaftar pencari kerja}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang terserap pasar kerja}} \times 100 \%$$

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat penyerapan tenaga kerja	-	-	-	100,15	162,54	116,67
Rata-rata capaian	-	-	-	100,15	162,54	116,67

c. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Tingkat penyerapan tenaga kerja	%	3,24	3,78	116,67

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023

terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka indikator yang ada sudah hampir memenuhi target.

d. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Tercapainya indikator pada sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja** ini disebabkan oleh kesesuaian kualifikasi pencari kerja dengan pasar kerja yang tersedia serta informasi pasar kerja yang luas.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja untuk mendukung pengembangan investasi daerah** ini adalah sebesar Rp1.698.203.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp1.610.937.794 atau 94,86 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 116,67 persen berarti tercapai efisiensi sebesar 21,81 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian indikator sasaran **Meningkatnya kualitas tenaga kerja** ditunjang oleh dua program yakni :

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja yang terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Sub kegiatan: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Sub kegiatan: Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota

Program Hubungan Industrial terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana

Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

- Kegiatan: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub kegiatan: Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

SASARAN 3 :Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel dibawah selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2023. Pencapaian Indikator tahun 2023 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Satu-an	Target	Realisa-si	Capaian (%)
Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	%	100	100	100
Rata-rata Capaian	%	100	100	100

Indikator kinerja yang mendukung sasaran strategis ini dapat mencapai target yang ditetapkan yakni 100%.

b. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut

Indikator Kinerja	Capaian (%)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	100	100	100	114	100	100-
Rata-rata capaian	100	100	100	114	100	100

- c. **Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.**

Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	%	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2023 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang, maka terdapat kesesuaian target dan capaiannya.

- d. **Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan pencapaian target indikator pada sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ini didukung dengan adanya dana tugas pembantuan dari pemerintah pusat bagi pengembangan transmigrasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

- e. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2023 untuk pencapaian sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ini adalah sebesar Rp15.000.000 dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp11.642.400 atau 77,62 persen. Dibandingkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% **berarti tercapai efisiensi sebesar 22,38%**.

- f. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pencapaian target indikator sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** ditunjang oleh :

Program Pembangunan wilayah transmigrasi yang terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub kegiatan: Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

Program Pengembangan wilayah transmigrasi yang terdiri atas:

- ✓ Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian
 - Sub kegiatan: Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman

3.3 REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja operasi dan belanja modal dalam DPAP Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 18.933.713.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 18.622.530.693 atau sebesar 98,36% dari total anggaran yang dialokasikan. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM** (99,20%). Sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan di sasaran **Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi** (72,62%).

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2023 seluruhnya hampir mencapai target yang ditetapkan. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Sasaran/ Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	3200	3207	100,22	13,827.755.000	13.717.269.000	99,20
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	3,24	3,78	116,67	1.698.203.000	1.610.937.794	94,86
4	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	100	100	100	15.000.000	11.642.400	77,62

3.4 ANALISA EFISIENSI

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaiannya kinerja mencapai atau lebih dari 100%. Dimana semua sasaran berhasil melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Analisa efisiensi bermaksud mengukur sejauh mana efisiensi keuangan yang diperoleh dari pencapaian kinerja sasaran.

Tabel 3.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	Rata-rata produktivitas Koperasi dan UMKM	100,22	99,20	1,02
2	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat penyerapan tenaga kerja	116,67	94,86	21,81
4	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang lepas binaan	100	77,62	22,38

BAB IV PENUTUP

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah *Sangat tinggi*, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	Meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM	100,22%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas tenaga kerja	116,67%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya pengembangan wilayah pedesaan melalui transmigrasi	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian		105,63%	

4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang ke depan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemahaman setiap bidang terhadap sasaran strategis dan sasaran program/kegiatan masing-masing beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan.
2. Memperkuat komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian reward and punishment;

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 8 Januari 2024

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Sidrap



Dr. MUH. ROHADY RAMADHAN, S.IP, M.Si.CGCAE
NIP. 19710318 199101 1 003